

Afirmasi Hukum Bagi Kelompok Disabilitas di Indonesia

Husam El Haq Al Maslul¹, Nana Ginanjar², Syarif Hidayat³, Sri Andini⁴, Chisa Belinda Harahap⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis: husamelhaq@gmail.com

Abstract

Discrimination is unequal treatment experienced by individuals or groups based on certain identities, including disability. This research uses a qualitative method with a literature study to explore discrimination against people with disabilities in Indonesia and the role of affirmative policies. The results show that although there are laws that guarantee the rights of people with disabilities, such as UU No. 8 Tahun 2016, implementation is still weak and discrimination persists in various sectors, including education and employment. The case of Romi Syofpa Ismael illustrates the challenges that persons with disabilities face in access to equal opportunities. This research recommends the need for reforms in affirmative policies, increased public awareness, and synergy between government and civil society to create a more inclusive and equitable environment for people with disabilities.

Keywords: *Disability, Discrimination, Affirmative Law*

Abstrak

Diskriminasi adalah perlakuan tidak setara yang dialami individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu, termasuk disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur untuk mengeksplorasi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia dan peran kebijakan afirmatif. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, seperti UU No. 8 Tahun 2016, implementasinya masih lemah dan diskriminasi tetap terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Kasus Romi Syofpa Ismael mengilustrasikan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam akses ke peluang yang sama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam kebijakan afirmatif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Disabilitas, Diskriminasi, Hukum Afirmasi*

Pendahuluan

Diskriminasi secara umum dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang tidak setara yang dialami perorangan atau kelompok, yang didasarkan atas alasan latar belakang atau identitas atau karakteristiknya, misalnya: ras, etnis, identitas gender, disabilitas, dan kategori lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 8 Tahun 2016, diskriminasi adalah setiap perbedaan,

pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Diskriminasi dalam penerapan hukum merujuk pada perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu dalam proses penegakan hukum. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan, sering kali dengan hasil yang berbeda berdasarkan status sosial, agama, ekonomi, atau ras. Hal ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, menciptakan ketidakadilan dan berpotensi menyebabkan konflik sosial.

Dalam praktiknya, diskriminasi hukum seringkali terlihat dalam perlakuan aparat penegak hukum yang berbeda terhadap individu berdasarkan status sosial atau ekonomi mereka. Diskriminasi ini tidak hanya berdampak pada keadilan individual tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan kelompok yang merasa dirugikan terhadap institusi hukum secara keseluruhan. Penegakan hukum yang tidak adil sering kali berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau sumber daya, sementara mereka yang kurang beruntung justru menjadi korban. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya, perlu adanya reformasi dalam sistem penegakan hukum yang menekankan pada prinsip kesetaraan dan perlakuan adil bagi semua warga negara tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka, khususnya melalui sistem afirmasi.

Diskriminasi dan afirmasi merupakan dua konsep penting yang terus menjadi objek kajian dan diskusi mendalam dalam ranah hukum. Kajian hukum terhadap kedua konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga pada bagaimana penerapan dan implementasi kebijakan yang efektif di berbagai sistem hukum nasional maupun internasional untuk memastikan tercapainya keadilan sosial. Afirmasi hukum merujuk pada tindakan atau kebijakan yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada kelompok yang terpinggirkan, guna mengatasi ketidaksetaraan yang ada. Ini mencakup langkah-langkah seperti kuota keterwakilan dalam politik atau pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Afirmasi hukum seringkali dianggap sebagai bentuk diskriminasi positif, di mana tindakan tersebut diambil untuk mempercepat pencapaian kesetaraan dan keadilan bagi kelompok yang mengalami marginalisasi.

Dasar hukum tentang diskriminasi dan afirmasi ini tertuang dalam skala internasional dan nasional. Pada tingkat internasional, berbagai perjanjian dan konvensi seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial menetapkan standar global untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan mendorong tindakan afirmatif. Sementara itu, pada tingkat nasional, setiap negara memiliki undang-undang dan kebijakan spesifik yang dirancang untuk mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip tersebut, serta untuk memastikan bahwa hak-hak warga negaranya dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, adanya dasar hukum yang kokoh baik di tingkat internasional maupun nasional sangat penting untuk mencapai kedamaian dan kesetaraan dalam hak-hak manusia.

Persoalan akan ketidaksetaraan dan kemarjinalan di masyarakat merupakan isu yang penting dan perlu di perhatikan. Tentu, dalam menyelesaikan hal tersebut diperlukan berbagai elemen mulai dari sosial, politik, hingga hukum untuk menciptakan kesetaraan yang adil. Salah satu upaya dalam menangani penyelesaian isu tersebut ialah dengan *affirmative action*. Dalam jurnal yang ditulis oleh Andriani & Ahdiyana (2024) menjelaskan bahwa tindakan afirmatif atau *affirmative action* adalah sebuah aksi positif yang konstruktif yang dilakukan untuk kelompok

minoritas, selain itu tindakan afirmatif pun dapat menjadi indikator bahwa terjadinya ketidaksetaraan.

Lebih lanjut, Sayuti (2013) menjelaskan kemunculan tindakan afirmatif dari berbagai sejarah muncul diakibatkan oleh adanya pemisahan dan tindakan diskriminatif yang sistematis dan sudah mengakar pada lembaga, sehingga banyak *affirmative action* digunakan untuk mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan maupun membuka peluang bagi kelompok tertentu yang di dalamnya merupakan kebijakan akan kuota di lembaga-lembaga negara dan publik (parlemen, pemerintahan, dan lapangan pekerjaan). Secara tujuan, *affirmative action* digunakan dengan tujuan untuk menjawab kondisi sosial masyarakat yang diskriminatif sehingga mampu meningkatkan kesempatan yang adil bagi setiap individu yang berada dalam masyarakat yang termarginalkan dari segi struktur sosial, politik, dan struktur ekonomi (Yuliantri dkk., 2021).

Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum sendiri memiliki undang-undang yang menekankan pada kebijakan atau tindakan afirmatif. Salah satu diantaranya yakni Pasal 28H ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "*setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*" (Yuliantri dkk., 2021). Kajian-kajian lainnya menyebutkan bahwa *affirmative action* merupakan bagian dari *positive discrimination* atau *favorable discrimination* dan jika dalam konteks hukum hak asasi internasional hal tersebut disebut juga dengan *special measures* yang membahas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Sayuti, 2013).

Akan tetapi, keberadaan afirmasi yang dibahas secara umum dalam Pasal 28H ayat 2 dalam UUD 1945 tidak menjamin hilangnya eksistensi diskriminasi dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat Indonesia. Kenyataannya diskriminasi masih terjadi di banyak sektor dan pada ragam kalangan minoritas. Mulai dari kaum minoritas secara ras, agama, bahkan bagi kaum disabilitas sekalipun. Salah satu diantara banyaknya kasus diskriminasi terhadap kaum disabilitas yang ramai dibicarakan adalah kasus diskriminasi terhadap calon Dokter gigi Romi Syofpa Ismael yang dicoret oleh Pemkab Solok Selatan ketika menjadi calon PNS dengan alasan disabilitas, menariknya Romi adalah calon dengan nilai terbaik dan menduduki ranking pertama (Saputra & Kampai, 2019).

Meskipun kasus tersebut merupakan salah satu kasus yang telah lama ramai, tapi ini dapat menjadi bukti bahwa dalam skala pemerintahan pun masih terjadi diskriminasi terhadap disabilitas. Maka, dari itu menjadi catatan penting bahwa harus dilakukannya upaya lebih yang sifatnya afirmatif oleh pemerintah terhadap kaum-kaum disabilitas. Oleh karenanya, penelitian kali ini berusaha untuk mengemukakan bagaimana diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia dapat dicegah dan diminimalisir melalui kebijakan-kebijakan hukum yang afirmatif.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada pengertian pendekatan kualitatif milik Creswell (1998) yang menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan sebuah proses untuk memahami secara dalam terhadap suatu fenomena atau persoalan sosial yang terjadi pada masyarakat (Murdiyanto, 2020). Sejalan dengan fokus pembahasan diskriminasi dan afirmasi terhadap penyandang disabilitas yang merupakan sebuah persoalan sosial.

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan diperoleh dengan pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur. Metode ini dikenal juga sebagai *library research* yang

menganalisis kritis secara mendalam terhadap sumber-sumber tulisan yang relevan dengan penelitian yang hendak ditulis (Assyakurrohim dkk., 2023). Metode studi kepustakaan menghususkan untuk mencari data-data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber tulisan mulai dari, artikel jurnal, buku, presentasi, berita dan sumber pustaka lainnya yang memiliki fokus dan tema yang sesuai serta mendukung penyusunan artikel ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Afirmasi Sebagai Upaya Penyetaraan Masyarakat Termarginalkan

Struktur sosial mengelompokkan masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Ketidaksetaraan dan marginalisasi akibat adanya struktur patriarki menjadi salah satu realita yang memperlihatkan potret diskriminasi masyarakat Indonesia. Realita ini menyebabkan semua masyarakat tidak dapat mengakses berpartisipasi dalam kehidupan publik yang sama. Oleh karena permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya dari sisi masyarakat saja, maka diperlukan intervensi negara untuk menyelesaikannya, yaitu melalui afirmasi hukum.

Afirmasi hukum menjadi salah satu inisiasi negara untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil (Sayuti, 2013). Kebijakan afirmasi dalam hukum hadir sebagai upaya menanggulangi segala bentuk diskriminasi yang terus menerus terjadi di masyarakat. Dengan adanya afirmasi hukum, setidaknya dapat mengurangi bentuk diskriminasi yang terjadi di masyarakat.

Afirmasi hukum memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu yang termarginalisasikan. Kelompok tersebut didasarkan pada pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Di samping itu afirmasi hukum juga harus mempertimbangkan kelompok minoritas dengan kategori lain, yaitu kelompok disabilitas. Indonesia tentu membutuhkan afirmasi hukum yang melembaga, penjaminan pelaksanaan afirmasi hukum harus tercantum dalam konstitusi negara dan undang-undang. Dengan begitu, diskriminasi yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia setidaknya dapat diminimalisir melalui kebijakan yang disusun oleh negara. Adalah kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan akses bagi rakyatnya untuk hidup yang berkeadilan.

Salah satu kelompok yang rentan terhadap diskriminasi adalah kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas kurang mampu mendapatkan kesetaraan dalam beberapa hal, misalnya pendidikan dan pekerjaan. Kelompok disabilitas terkadang mendapatkan perlakuan kurang baik dari lingkungan sekitar mereka, karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Ketidaksetaraan akses pendidikan dan pekerjaan yang dialami kaum disabilitas tentu harus mendapatkan perhatian yang lebih dari negara melalui afirmasi hukum.

Kebijakan Afirmasi Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Menurut *World Health Organization* (WHO), penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki gangguan, keterbatasan dalam aktivitas, dan atau pembatasan dalam partisipasi. Dalam konteks ini, gangguan diartikan sebagai permasalahan seseorang yang berkaitan dengan fungsi anggota tubuhnya. Keterbatasan dalam aktivitas diartikan sebagai keterbatasan dalam melaksanakan tugas dan tindakan, sedangkan keterbatasan dalam partisipasi adalah masalah yang terkait dengan keterlibatan di lingkungan sosial (Wiraputra, 2021). Sedangkan menurut UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 penyandang disabilitas didefinisikan sebagai (Paikah, 2019):

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Dalam kehidupan bermasyarakat, penyandang disabilitas kerap kali menjadi korban diskriminasi dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Perilaku diskriminatif ini pada umumnya diakibatkan oleh pemahaman negatif tentang apa itu dan siapa itu disabilitas (Widinarsih, 2019). Pemahaman negatif tentang penyandang disabilitas merupakan salah satu akibat dari pola pikir yang berkembang di masyarakat tentang konsep normalitas. Sejarah menunjukkan bahwa individu yang penampilan atau tubuhnya terlihat atau dianggap sebagai "berbeda" dari normalitas masyarakat, dianggap tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat (Couser dalam Widinarsih, 2019).

Adapun bentuk-bentuk diskriminasi terhadap disabilitas dapat beragam dan dapat ditemukan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari diskriminasi terhadap di sektor pekerjaan, pendidikan, politik, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan afirmatif yang setidaknya dapat meminimalisir atau bahkan menghapuskan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Indonesia sendiri berkomitmen dalam memberikan tindakan afirmatif dalam upaya menciptakan persamaan dan keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*” (Yuliantri dkk., 2021).

Salah satu kebijakan afirmasi bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi landasan hukum upaya memperjuangkan persamaan hak bagi penyandang disabilitas (Paikah, 2019). Undang-undang ini menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas dalam hal pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata.

Undang-undang ini menjadi langkah konkret dalam memperjuangkan persamaan hak bagi disabilitas di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama namun seringkali sulit dalam mengaksesnya. Oleh karena itu, sudah semestinya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya dalam perlindungan dari kerentanan akan tindakan diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Peran Lembaga Hukum dan Pemerintah

Lembaga hukum merupakan lembaga sosial yang memiliki tugas dalam memenuhi kaidah-kaidah tata tertib bagi masyarakat. Lembaga hukum bertujuan untuk menjamin keadilan, kedamaian, dan ketertiban sosial dengan memenuhi harapan masyarakat terhadap tata tertib sosial. Fungsi lembaga hukum meliputi beberapa aspek penting seperti perlindungan masyarakat, kontrol sosial, pengaturan sanksi, dan sebagai alat perubahan sosial. Adapun lembaga penegak hukum di Indonesia meliputi: kepolisian (Polri), lembaga permasyarakatan, kejaksaan, advokat, dan masih banyak lagi.

Peran lembaga hukum dan pemerintah dalam upaya afirmasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas yang menjadi dasar hukum untuk mengatur hak-hak mereka, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas. Peraturan ini memperkuat perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi, sekaligus memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai sektor.

Lembaga hukum juga memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan regulasi ini. Aparat penegak hukum, seperti pengadilan, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses peradilan. Selain itu, keberadaan lembaga seperti Komnas HAM turut memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk melaporkan pelanggaran hak mereka.

Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Melalui berbagai program afirmasi, seperti pelatihan kerja khusus, pemberian bantuan sosial, dan peningkatan aksesibilitas di fasilitas publik, pemerintah berupaya mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pelaksanaan kebijakan afirmatif ini seringkali melibatkan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta untuk memperluas dampaknya.

Teori/Konsep

Dalam memahami diskriminasi dan afirmasi hukum terhadap kelompok disabilitas, teori keadilan sosial menjadi salah satu pendekatan utama. Teori Keadilan Distributif oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil kepada setiap individu, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks afirmasi hukum, di mana tindakan afirmatif bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan memberikan peluang yang setara kepada kelompok disabilitas. Rawls mengusulkan bahwa ketidakadilan hanya dapat diterima jika itu menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (Rawls, 1971). Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan harus mencakup perlindungan dan pemberdayaan bagi mereka yang terpinggirkan, sehingga menciptakan struktur sosial yang lebih inklusif dan adil (Fattah, 2013).

Selain itu, konsep "diskriminasi positif" atau affirmative action sebagaimana dijelaskan oleh Sayuti (2013) dan Yuliantri dkk. (Yuliantri dkk., 2021), merujuk pada tindakan atau kebijakan khusus yang dirancang untuk memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok minoritas yang terpinggirkan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa diskriminasi struktural telah menciptakan hambatan sistematis bagi kelompok tertentu untuk mengakses hak-hak dasar mereka. Dalam konteks hukum, konsep ini mencakup kebijakan kuota, perlakuan preferensial, atau fasilitas khusus yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial. Sayuti (2013) menekankan bahwa tindakan afirmatif adalah cara efektif untuk mengatasi ketimpangan yang dihasilkan oleh diskriminasi sistematis. Dengan demikian, kebijakan afirmatif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki ketidakadilan masa lalu tetapi juga sebagai langkah proaktif untuk menciptakan kesetaraan di masa depan, khususnya bagi penyandang disabilitas yang sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik (Andriani & Ahdiyana, 2024).

Dari perspektif sosiologi hukum, afirmasi hukum juga dapat dilihat melalui teori "*Law as a Tool of Social Engineering*" yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound. Pound berpendapat bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah struktur sosial dan memperbaiki ketimpangan. Dalam hal ini, kebijakan afirmasi hukum dirancang untuk mendorong perubahan sosial yang positif, khususnya dalam mengatasi diskriminasi terhadap kelompok disabilitas.

Pendekatan ini mengakui bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas. Melalui penerapan hukum yang adil dan inklusif, diharapkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat diminimalisir. Sejalan dengan pemikiran Pound, penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan penting dalam menciptakan keserasian dan harmoni dalam masyarakat, serta memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas melalui kebijakan yang mendukung aksesibilitas dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial (Orlando, 2023).

Dasar hukum nasional, seperti Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyediakan landasan normatif bagi pelaksanaan tindakan afirmatif di Indonesia. Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini diperkuat oleh UU No. 8 Tahun 2016 yang menegaskan perlunya memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Dengan adanya regulasi ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi secara optimal (Kementrian PPN/Bappenas, 2023).

Selain kerangka hukum nasional, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011, memberikan kerangka internasional yang memperkuat komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak-hak disabilitas. CRPD menekankan pentingnya partisipasi penuh dan efektif penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan, serta perlunya negara anggota untuk mengambil langkah-langkah afirmatif guna memastikan kesetaraan. Dengan demikian, ratifikasi CRPD oleh Indonesia menunjukkan komitmen negara ini untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan standar internasional (Kementerian Hukum dan HAM, 2011).

Implementasi kebijakan afirmasi hukum terhadap kelompok disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum tentang pentingnya tindakan afirmatif. Menurut Dahlan dan Anggoro (2021), meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengadopsi skema kuota untuk mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas, banyak pihak yang masih berpegang pada model medis dalam memahami disabilitas, yang menganggap penyandang disabilitas hanya dapat bekerja dalam bidang tertentu sesuai dengan kondisi fisik mereka (Dahlan & Anggoro, 2021). Selain itu, sumber daya yang terbatas juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menyediakan pelatihan kerja yang terprogram bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka kesulitan untuk bersaing di pasar kerja. Namun demikian, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan menyediakan dukungan yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Hal ini termasuk pengembangan kebijakan afirmatif yang lebih inklusif dan dukungan dari sektor swasta untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi penyandang disabilitas (Wardana & Dewi, 2017).

Penelitian dan kajian akademis terus dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan afirmasi hukum dan mencari solusi yang lebih baik dalam mengatasi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Salah satu kajian yang relevan adalah yang dilakukan oleh Yuliantri, et. al., (2021), yang menyoroti pentingnya dukungan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka mencapai kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Dengan pendekatan yang holistik

dan kolaboratif, diharapkan bahwa afirmasi hukum dapat semakin efektif dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil.

Analisis Kritis Permasalahan Diskriminasi Disabilitas di Indonesia dan Kaitannya dengan Afirmasi Hukum

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, diskriminasi terhadap kelompok disabilitas di Indonesia masih menjadi isu yang signifikan. Kasus Romi Syofpa Ismael menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, implementasinya masih lemah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan (Darmawan, 2023). Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan pekerjaan, menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan inklusi, tantangan yang dihadapi masih sangat besar.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan diskriminasi adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum serta masyarakat umum terhadap hak-hak disabilitas. Meski telah ada undang-undang yang mengatur tentang tindakan afirmatif, banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kebijakan ini sebagai langkah untuk mengatasi ketimpangan (Yuliantri dkk., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial dan kurangnya edukasi tentang disabilitas berkontribusi pada perlakuan diskriminatif yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari (Sayuti, 2013).

Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan afirmasi yang telah diterapkan menunjukkan bahwa upaya pemerintah masih cenderung parsial dan belum komprehensif. Misalnya, kebijakan kuota pekerjaan untuk penyandang disabilitas sering kali hanya menjadi formalitas dan tidak diiringi dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat bekerja secara efektif dan produktif di lingkungan kerja (Yuliantri dkk., 2021). Hal ini mencerminkan perlunya reformasi dalam pelaksanaan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Dari sudut pandang teori keadilan sosial, kebijakan afirmasi hukum di Indonesia masih jauh dari ideal karena belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas. Berdasarkan teori Rawls, kebijakan yang diambil harus memprioritaskan kelompok yang paling kurang beruntung (Rawls, 1971). Namun, dalam praktiknya, kelompok disabilitas masih sering kali diabaikan, baik dalam proses legislasi maupun implementasi kebijakan. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan publik.

Analisis kritis ini juga menunjukkan perlunya sinergi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam memastikan pelaksanaan afirmasi hukum yang efektif. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kebijakan afirmatif yang telah ditetapkan (Nursyamsi, 2015). Di sisi lain, edukasi dan kampanye publik perlu diperluas untuk mengubah stigma terhadap penyandang disabilitas di masyarakat. Upaya kolaboratif ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas.

Sebagai penutup, meskipun terdapat upaya untuk mengatasi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas melalui kebijakan afirmasi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Reformasi hukum dan sosial yang lebih menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial yang sejati bagi kelompok disabilitas di Indonesia. Pendekatan berbasis data, penguatan kapasitas institusional, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut (Yuliantri dkk., 2021).

Kesimpulan

Diskriminasi merupakan perlakuan tidak setara yang dialami individu atau kelompok berdasarkan latar belakang atau identitas, seperti ras, etnis, gender, dan disabilitas. Di Indonesia, diskriminasi hukum seringkali terlihat dalam perlakuan aparat penegak hukum yang berbeda terhadap kelompok tertentu, yang menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum yang menekankan prinsip kesetaraan dan perlakuan adil.

Afirmasi hukum hadir sebagai upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan dukungan kepada kelompok terpinggirkan, termasuk penyandang disabilitas. Walaupun Indonesia memiliki undang-undang yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, implementasinya masih lemah, dan diskriminasi tetap ada dalam berbagai sektor. Kasus Romi Syofpa Ismael menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi, praktik diskriminasi masih berlangsung.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan afirmatif yang lebih efektif dan komprehensif, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang hak-hak penyandang disabilitas. Sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Dalam rangka mencapai keadilan sosial yang sejati, reformasi hukum dan sosial yang menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua individu, terutama yang terpinggirkan, dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh.

Referensi

- Andriani, F., & Ahdiyana, M. (2024). Affirmative Action of Sleman Regency Government in Fulfilling the Right to Work for Different Abled People in Sleman Regency. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 9(2), 11. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/view/21097>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1951>
- Dahlan, M., & Anggoro, S. A. (2021). Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–48. <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/201>
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30–45. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPis/article/view/1589>
- Kementrian PPN/Bappenas. (2023). *Kebijakan & Regulasi Penyandang Disabilitas*. Kementrian PPN/Bappenas. <https://ditpk.bappenas.go.id/disabilitas/kebijakan-regulasi>
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN" Veteran ... <http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20-Eko%20mUrdiyanto.pdf>
- Paikah, N. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas Di Kabupaten Bone. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 16(1), 335–348. <https://core.ac.uk/download/pdf/230711599.pdf>
- Rawls, J. (1971). *Theory of Justice*. Cambridge (Mass.): The Belknap Press.

- RRI. (2023). Diskriminasi Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tinggi pada Fasilitas Kesehatan. RRI. Diakses dari <https://www.rri.co.id>
- Saputra, A., & Kampai, J. (2019, Agustus 2). *Selain drg Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI* [Berita]. <https://news.detik.com/berita/d-4649112/selain-drg-romi-ini-sederet-kasus-diskriminasi-disabilitas-di-ri>
- Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan). *Menara Riau*, 12(1), 41–47. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/409>
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31-44.
- Wardana, A., & Dewi, N. P. Y. P. (2017). Moving away from paternalism: The new law on disability in Indonesia. *Asia-pacific Journal on Human Rights and the Law*, 18(2), 172–195. https://brill.com/view/journals/aphu/18/2/article-p172_172.xml
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127–142. <https://core.ac.uk/download/pdf/270221579.pdf>
- Wiraputra, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas. " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 19. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss1/19/>
- Yuliantri, E., Nasution, F. A., Nasution, M., & Sutiarnoto, S. (2021). Affirmative Action HAM dalam Pemberdayaan Perempuan di Papua. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 513–521. <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/168>
- Orlando, G. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 7(1).
- Kementerian Hukum dan HAM. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Diambil dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/19TAHUN2011UU.HTM><https://bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf>
- Izulka, A. T., & Darmawan, M. V. (2023). Implementasi perlindungan hukum terhadap buruh penyandang disabilitas menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 206-211.
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). Kerangka hukum disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia ramah disabilitas. Indonesian Center for Law and Policy Studies.